

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia yang kini sedang mengalami transisi demokrasi merasakan kebutuhan dan keinginan yang mendalam untuk meninggalkan buruknya kinerja ekonomi dan praktik-praktik atau perilaku individu dan pemerintahan yang telah menimbulkan kemiskinan, ketidaktahuan, kesenjangan dan ketergantungan. Tentunya semua ini menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar tentang bagaimana upaya pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai hasil maksimal dalam pembangunan perekonomian, yakni kesejahteraan masyarakat. Umat muslim sebagai mayoritas penduduk di Indonesia saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan, sebagian mereka masih banyak yang belum merdeka dari kemiskinan. Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang baik, Pemerintah Indonesia perlu memfokuskan dibidang pengembangan sumber daya manusia. Hal ini perlu diperhatikan karena pembangunan ekonomi yang baik, haruslah disesuaikan dengan karakter dan potensi dari suatu masyarakat untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pembangunan.

Dalam ekonomi syariah, terdapat beberapa instrumen yang dirancang untuk mendukung kepentingan sosial, seperti pemanfaatan dana dari zakat, infaq, dan sedekah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Zakat, sebagai salah satu instrumen ekonomi ini, memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik oleh pemerintah. Ajaran Islam, baik dalam Al-Quran maupun Hadis, secara jelas mencerminkan potensi besar untuk mengembangkan ekonomi umat. Kedua sumber utama ajaran Islam ini memberikan perhatian serius pada upaya membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat. Salah satu buktinya adalah adanya anjuran kuat dalam Islam untuk membantu mereka yang kurang beruntung, seperti fakir, miskin, yatim, dan orang lain yang membutuhkan bantuan. Anjuran ini menunjukkan bahwa Islam memiliki dasar yang kuat dalam hal pengembangan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada aspek materi, tetapi juga sangat peduli terhadap kondisi sosial masyarakat.

Zakat Merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian islam yang bertujuan untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan dan mengurangi kemiskinan. Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana penghubung antar sesama manusia terutama antara si kaya dan si miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk menanggulangi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang sangat akut yang harus segera diselesaikan agar umat Islam dapat hidup secara layak dan terhormat sebagai manusia yang bermartabat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, zakat tidak hanya meliputi zakat fitrah dan zakat maal, tetapi ada juga zakat profesi.¹ Pentingnya

¹ Mustafa, Muhtadin "Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi Dan Zakat Produktif." Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum Vol.15 No.01 2021, hlm.07.

menunaikan zakat terutama karena perintah juga karena mengandung misi sosial, karena tujuannya sangat jelas dan berpengaruh terhadap kemasalahatan masyarakat. Dari perspektif sosiologis, zakat bertujuan untuk mendistribusikan kesejahteraan secara merata dari kalangan kaya kepada mereka yang kurang mampu, dengan harapan bahwa penerima zakat suatu hari dapat berubah menjadi pemberi zakat.² Antara lain, tujuan yang dimaksud adalah mencari solusi yang tepat atas masalah kemiskinan, kesenjangan sosial dan pemerataan pendapatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek saat ini, Dinsos mencatat 74,58 ribu jiwa.⁴ Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Trenggalek. Kemiskinan merupakan masalah yang menjadi fokus utama pemerintah yang harus segera diselesaikan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat namun pada prakteknya sampai saat ini kemiskinan belum juga mendapatkan solusi yang tepat sehingga saat ini belum juga terselesaikan. Zakat profesi jika dikelola dengan baik mampu membantu mengatasi kemiskinan yang sampai saat ini belum juga diatasi, zakat profesi ini dikeluarkan oleh orang-orang yang mempunyai penghasilan profesi seperti Dokter, Bidan, Notaris, Pengacara,

² Sutardi, Dkk, *"IMPLEMENTASI KAIDAH-KAIDAH ISLAM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI"* Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol.02, No.01 2017. hlm.01

³ Musfira Akbar, *PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI APARAT SIPIL NEGARA*, J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 111

⁴<https://trenggalekkab.bps.go.id/id/pressrelease/2023/10/25/564/profil-kemiskinan-di-kabupaten-trenggalek-maret-2023.html> diakses pada tanggal 21 Juni 2025

Arsitek, Pegawai Negeri Sipil dll yang sudah mencapai Nisab. Di Kabupaten Trenggalek sendiri sudah banyak orang yang mempunyai penghasilan Profesi baik Non Pemerintah dan Pemerintah jika semua dana zakat itu terkumpul maka dapat dikelola untuk membantu mengatasi kemiskinan seperti bantuan dana usaha, pendidikan dan lain-lain.

BAZNAS Kabupaten Trenggalek telah menghimpun dana ZIS sebesar Rp. 6.348.714.994,-. dan dana yang telah disalurkan sebesar Rp. 6.021.442.212. dari total penghimpunan 6,3 miliar tersebut, dana terbesar dialokasikan kepada Program Trenggalek Peduli yang mencapai 4,8 miliar. Program ini meliputi program bedah rumah tidak layak dihuni, bantuan program bulanan untuk fakir/miskin, bantuan bencana alam dan lain – lain. Kemudian alokasi dana terbesar kedua pada program Trenggalek Sehat sebesar 500 juta meliputi bantuan pembayaran premi BPJS fakir/miskin, bantuan akomodasi berobat dan lain – lain.

Sepanjang tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Trenggalek telah membantu mustahik sebanyak 24.804 jiwa. Dimana pembagian banyaknya jumlah mustahik yaitu, penerima Program Trenggalek Peduli sebanyak 16.573 jiwa, penerima Program Trenggalek Sehat sebanyak 2.063 jiwa, penerima Program Makmur sebanyak 120 jiwa, penerima Program Trenggalek Taqwa sebanyak 5.939 jiwa, penerima Program Trenggalek Cerdas sebanyak 109 jiwa.

Pengelolaan zakat profesi memiliki peran strategis dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat yang menjadi mustahik atau penerima zakat. Namun, meskipun potensi zakat profesi di Indonesia sangat besar, pengelolaannya sering kali belum optimal. Banyak kalangan profesional yang belum menunaikan zakat profesi secara rutin, baik karena kurangnya pemahaman, tidak adanya kesadaran, atau sistem pengelolaan zakat yang belum efisien. Selain itu, distribusi zakat profesi yang sudah terkumpul belum sepenuhnya tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kelemahan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (POAC) dalam pengelolaan zakat profesi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Pengelolaan zakat yang baik dan partisipasi aktif umat Islam dapat membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan makmur⁵. Dengan demikian, zakat profesi dalam Islam memegang peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 bahwa zakat profesi merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, juga bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus

⁵ Mutmainnah, R.,dkk. *Zakat Profesi: Membangun Kesejahteraan Umat*. Indonesian Journal of Taxation and Accounting Vol.01 No.01 2023, hlm.53.

dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.⁶ Dalam peraturan tersebut, zakat dianggap sebagai kewajiban agama bagi umat Islam di Indonesia yang telah memenuhi kriteria tertentu. Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan serta mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.⁷

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek teoritis pengelolaan zakat atau hanya melihat zakat secara umum tanpa memisahkan jenis zakatnya. Selain itu, masih minim kajian yang mengkaji secara mendalam praktik implementasi pengelolaan zakat profesi pada level daerah dengan mengaitkannya langsung pada indikator kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para mustahik.

pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjadikan zakat, khususnya zakat profesi, sebagai pilar penguatan ekonomi umat. Di tengah tantangan sosial-ekonomi pascapandemi dan meningkatnya jumlah masyarakat rentan, pengelolaan zakat profesi yang efektif dan akuntabel dapat menjadi alternatif solusi untuk menekan angka kemiskinan. Penelitian

⁶ UU Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat,

⁷ Muzakki, F.A.dkk "Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Batam". *JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH*, Vol.3 No.01 2022 hlm.25.

ini juga akan memberikan kontribusi praktis bagi BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dalam memperbaiki sistem pengelolaan dan menyesuaikan program pemberdayaan sesuai kebutuhan riil mustahik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur ilmiah mengenai zakat profesi, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan kualitas pengelolaan zakat di daerah, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Kabupaten Trenggalek telah memiliki BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebagai Lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014.

**Jumlah Penerimaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah
BAZNAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 -2023**

TAHUN	ZIS KESELURUHAN
Tahun 2021	5.653.171.654
Tahun 2022	7.729.919.345
Tahun 2023	6.348.714.994

Sumber : Data Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada peningkatan dalam pengumpulan Zakat Profesi setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2023 ada penurunan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten

Trenggalek Potensi zakat khususnya zakat profesi di Kabupaten Trenggalek pun juga cukup besar. Dalam buku laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Trenggalek menjelaskan bahwa realisasinya kurang maksimal, salah satunya karena belum semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek belum bersedia membayar zakat profesi sebesar 2.5 persen dari gaji penghasilan setiap bulannya. Masih banyak ditemui ASN yang penghasilannya telah mencapai *nishab* hanya membayar infak secara sukarela. Selain bersumber dari ASN seharusnya juga bersumber dari profesi lainnya seperti dokter, notaris, pengacara maupun pengusaha.

Denhan latar belakang diatas, Penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai profesi pengelolaan zakat dan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat profesi di Indonesia, sehingga zakat dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian berjudul **“Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari konteks penelitian yang dijabarkan, maka masalah yang diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Trenggalek ?
3. Bagaimana Evaluasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Trenggalek ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Perencanaan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.
2. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.
3. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Evaluasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen zakat dan wakaf.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya. Dan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.
- b. Bagi Akademisi, semoga dengan adanya penelitian ini dapat membantu menambahkan dan referensi mengenai pengelolaan zakat profesi.
- c. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek, dapat dijadikan catatan atau evaluasi dalam bagaimana pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

E. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. BAZNAS Kabupaten Trenggalek, terdapat banyak sekali profesi dengan penghasilan yang memenuhi syarat wajib zakat, namun potensi zakat ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan (mustahik).

2. Pengelolaan zakat yang belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan ekonomi mustahik, terutama dari segi peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi.
3. Pengelolaan zakat profesi oleh lembaga zakat seperti BAZNAS belum optimal dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya dan pengawasan.

Agar penelitian lebih terarah dan mendalam, berikut adalah batasan masalah

1. Penelitian ini hanya berfokus pada zakat profesi sebagai objek utama. Jenis zakat lainnya, seperti zakat mal, zakat fitrah, dan zakat perdagangan, tidak menjadi fokus pembahasan.
2. Penelitian ini dibatasi pada lembaga pengelola zakat BAZNAS di Kabupaten Trenggalek serta para muzakki dan mustahik di wilayah tersebut.
3. Kesejahteraan mustahik dalam penelitian ini diukur melalui indikator-indikator seperti peningkatan pendapatan, akses ke pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan ekonomi mandiri.

F. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman, maka peneliti memberikan penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Penegasan Konseptual

Penegasan secara konseptual merupakan istilah-istilah yang diteliti secara konseptual sesuai dengan Bahasa agar dalam penelitiannya tidak terjadi kesalahan dalam menemukan permasalahan yang akan diteliti.

a) Zakat

Zakat merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim sebagai bagian integral dari praktik ibadah dalam Islam. Melaksanakan zakat tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan wujud nyata dari kepedulian antar sesama umat Islam.⁸ Kata zakat merupakan kata dasar (Masdar) dai zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dalam segi istilah fiqih, berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang – orang yang berhak menerimanya.

b) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas karena semua orang bekerja dengan kemampuannya yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Dengan demikian, definisi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat

⁸ Husnul Khotimah,dkk “*Literasi Zakat Untuk Remaja Majelis Taklim Al-Banaat*” Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 02 No.04 2024, hlm. 842

mendapatkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.⁹

c) Mustahik

Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat . Kata asal mustahik yaitu *haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan* yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahik isim fail dari *istihaqo yastahiqqu, istihqoq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak. Seseorang tidak berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai mustahik), kecuali seorang muslim yang merdeka (bukan budak), bukan seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muththalib, dan harus memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat kedelapan *asnaf* (kelompok) yang termasuk dalam Al-Qur`an.¹⁰ Delapan golongan (*asnaf*) yaitu ;

1. Orang-orang fakir (*al-Fuqara*)
2. Orang-orang miskin (*al-Masakin*)
3. Para pengurus/panitia zakat (*al- 'Amilin*)
4. Para muallaf yang dibujuk hatinya (*al-Muallafah al-Qulub*)
5. Untuk memerdekakan budak (*al-Riqob*)
6. Orang-orang yang berhutang (*al-Gharimin*)

⁹ Rosanti, C. “Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer”. *Jurnal Neraca*, Vol.16 No.02 2020, hlm.80.

¹⁰ Yulianti, H. “Mustahik Zakat Dalam Islam” (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat) (Jakarta: Skripsi 2016) hlm.94

7. Untuk jalan Allah (*fi sabilillah*)

8. Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu Sabil*)

d) BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, serta penyaluran zakat, infaq, dan sedekah. Lembaga ini memiliki struktur organisasi yang tersebar di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan penerimaan zakat dari masyarakat dan menjamin bahwa distribusi zakat dilakukan dengan tepat sasaran dan transparan. Di samping itu, BAZNAS juga melaksanakan berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan umat dengan memanfaatkan dana zakat yang berhasil dikumpulkan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud Pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Trenggalek adalah bagaimana pengelolaan dana zakat secara professional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan mengetahui penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

1. Bagian Utama

a) Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi: (a) Konteks Penelitian, (b) Fokus Penelitian, (c) Tujuan Penelitian, (d) Manfaat Penelitian, (e) Penegasan Istilah, (f) Identifikasi dan Pembatasan Masalah. (g) Sistematika Penulisan.

b) Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan tentang: (a) Kajian Teori, (b) Penelitian Terdahulu, (c) Paradigma Penelitian.

c) Bab III Metode Penelitian

Menjelaskan mengenai: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

d) Bab IV Hasil Penelitian

Berisi tentang paparan data dan temuan penelitian.

e) Bab V Pembahasan

Berisi tentang analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada.

f) Bab VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran/rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.